



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/529 /HK/2025
TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS DAN PENETAPAN TIM PENDAMPING
MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS GULA AREN
PEDAWA BULELENG BALI

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** : a. bahwa indikasi geografis memiliki peran penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta pelindungan usaha mikro, kecil, dan menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa produksi Gula Aren Pedawa Buleleng merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masyarakat Kabupaten Buleleng yang perlu dilindungi dan dikembangkan dengan didaftarkan sebagai Indikasi Geografis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus dan Penetapan Tim Pendamping Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gula Aren Pedawa Buleleng;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengukuhkan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gula Aren Pedawa Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Tim Pendamping Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gula Aren Pedawa Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Pendamping Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gula Aren Pedawa Buleleng, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. menyusun buku deskripsi Indikasi Geografis Gula Aren Pedawa Buleleng;
 - b. melakukan pengawasan terhadap mutu Gula Aren Pedawa Buleleng yang dihasilkan;
 - c. mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada petani Aren Desa Pedawa
 - d. melakukan pendampingan hukum kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gula Aren Pedawa

- Buleleng; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;
- KEEMPAT : Tugas Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 11 Nopember 2025



BUPATI BULELENG,

INYOMAN SUTJIDRA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Kepolisian Resor Buleleng;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Inspektur Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ /HK/2025
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DAN
PENETAPAN TIM PENDAMPING
MASYARAKAT PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS GULA AREN
PEDAWA BULELENG

Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gula Aren Pedawa
Buleleng

Pembina : 1. Perbekel Desa Pedawa
2. Kelian Desa Adat Pedawa
Ketua : Ketut Arya Wirawan
Sekretaris : Kadek Susilajaya
Bendahara : I Nyoman Satriwan

Bidang Produksi :
Ketua : I Made Mertayasa
Anggota : 1. Nyoman Dasna
2. Ketut Ribut

Bidang Promosi dan Pemasaran :
Ketua : Putu Suta Adnyana
Anggota : 1. I Wayan Wadra
2. Nyoman Arnaya

Bidang Pengendalian Mutu :
Ketua : I Ketut Nelson
Anggota : 1. I Made Setiadana
2. Wayan Sumayasa

Bidang Pengolahan :
Ketua : Wayan Sariasih
Anggota : 1. Made Muliati
2. Luh Sukariti

Bidang Kerjasama Hukum dan Humas :
Ketua : I Putu Ritana
Anggota : 1. I Ketut Karyawan
2. Wayan Pasol
3. Made Tomatra
4. Putu Mastika
5. Ketut Wiranata



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ /HK/2025
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DAN
PENETAPAN TIM PENDAMPING
MASYARAKAT PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS GULA AREN
PEDAWA BULELENG

Tim Pendamping Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Gula Aren
Pedawa Buleleng

- Pembina** : 1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
5. Camat Banjar
- Ketua** : Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M (Konsultan Ahli dari Universitas Sebelas Maret Surakarta)
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H. (Konsultan Ahli dari Universitas Sebelas Maret Surakarta)
2. Dr. Nyoman Dini Andiani, S.ST.Par., M.Par (Konsultan Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha)
3. Ni Made Mas Yogiswari, S.Tr.Par., M.Par (Universitas Konsultan Ahli dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja)
4. Dr. Ir. Putu Suwardike, M.P (Konsultan Ahli dari Universitas Panji Sakti Singaraja)
5. I Wayan Sudira, S.H., M.H (Konsultan Ahli dari Universitas Panji Sakti Singaraja)
6. Putu Suryani, S.S (Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng)
7. I Gede Agus Wiswa Diatmika, S.T (Perdagangan,

Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng)

8. Made Agus Adnyana, S.P., M.Si (Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng)

9. Ni Made Sumbertiasih, S.E., M.M (Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)



BUPATI BULELENG,

NYOMAN SUTJIDRA